



PUTUSAN
Nomor 69 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

RS HOSANA MEDICA LIPPO CIKARANG, yang diwakili oleh Direktur, dr. Erik Maruapey, MARS, berkedudukan di Jalan Utama BIIE, Nomor 1, Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gimono Ias, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Gimono Ias, S.H., M.H., & Associates, berkantor di Komplek Pasar Segar, Blok KC 2, Nomor 15, Graha Raya, Bintaro, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

DR. TIRZA YESLIKA, bertempat tinggal di Perum. Graha Harapan, Blok B19 Nomor 18, RT 007, RW 017, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beriktikad baik;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);

Halaman 1 dari 9 Hal. Put. Nomor 69 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk mengganti seluruh kerugian materiil dan *immateriil* yang dialami oleh Penggugat total sebesar Rp21.505.500.000,00 (dua puluh miliar lima ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiil sebesar Rp20.505.500.000,00 (dua puluh miliar lima ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Membayar biaya dokter pengganti Rp350.000,00 x 58 hari = Rp20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Kehilangan pendapatan akibat pembatalan atas ketidaksesuaian nama dokter jaga dengan dokter pengganti sebagai berikut:
 - Penolakan rawat inap 100 orang x Rp3.000.000,00 = Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Penolakan rawat jalan 400 orang x Rp190.500,00 = Rp76.200.000,00 (tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
 - Potensi kerugian atas gugatan pelanggaran perlindungan konsumen minimal 10 orang x Rp2.000.000.000,00 = Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
 - *Penalty* atau denda sesuai Pasal 12 ayat (5) yaitu 3 x *guarantee fee* atau sebesar 3 x Rp9.000.000,00 = Rp27.000.000,00 5). biaya Pengacara sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);
 - Kerugian *immateriil* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Menurunnya nama baik/citra rumah sakit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Kekecewaan Penggugat atas tindakan Tergugat Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan milik Tergugat yaitu tanah dan rumah tempat tinggal yang terletak di Perumahan Graha Harapan, Blok B 19, Nomor 18, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi–Jawa Barat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per-hari yang harus dibayar Tergugat

Halaman 2 dari 9 Hal. Put. Nomor 69 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila lalai dalam melaksanakan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap;

- Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Bekasi *c.q.* Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Penggugat Konvensi tidak memiliki kepentingan hukum, kapasitas atau hak untuk mengajukan gugatan (*exception diskualifikatoria*);
- Kuasa Hukum Penggugat Konvensi tidak dapat mengajukan gugatan karena tidak memenuhi ketentuan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- Surat kuasa khusus tidak sah;
- Gugatan *nebis in idem*;
- Gugatan kabur (*exceptio obscur libel*);
- Gugatan *a quo* sama dengan gugatan dalam perkara 08/PDT.G.S/2020/PN Bks, tanggal 9 Juni 2020 (*exceptio litis pendentis*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan “perbuatan ingkar janji” terhadap Penggugat Rekonvensi;
- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar imbalan jasa pelayanan medis kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp35.283.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan membayar ganti rugi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),

Halaman 3 dari 9 Hal. Put. Nomor 69 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibayar tunai, seketika, dan sekaligus lunas setelah putusan dalam perkara ini dibacakan;

- Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat Rekonvensi berupa tanah dan bangunan beserta seluruh isinya yang setempat dikenal Rumah Sakit Hosana Medica Lippo Cikarang terletak di Jalan Utama BIIE Nomor 1, Lippo Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi (*conservatoir beslag*);
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat Rekonvensi mengajukan keberatan ataupun *verzet*;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 202/Pdt.G/2020/PN Bks, tanggal 18 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi *nebis in idem*;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara ini sejumlah Rp696.800,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 509/PDT/2021/PT BDG, tanggal 9 November 2021;

Halaman 4 dari 9 Hal. Put. Nomor 69 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 509/PDT/2021/PT BDG, tanggal 9 November 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Desember 2021 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2022 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 28 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 202/Pdt.G/2020/PN Bks *juncto* Nomor 509/PDT/2021/PT BDG *juncto* Nomor 19/Akta.PK/Pdt/2022/PN Bks, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 September 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dan terdapat *novum* berupa:

1. Fotokopi daftar jaga dokter di RS Hosana Medika Lippo Cikarang pada tanggal 20 Juni 2022 (N-1);
2. Fotokopi *screenshot whatsapp* dari Termohon di RS Hosana Medika Lippo Cikarang pada tanggal 8 Mei 2022 (N-2);
3. Fotokopi surat konfirmasi tidak masuk kerja dari Termohon di RS Hosana Medika Lippo Cikarang pada tanggal 8 Mei 2022 (N-3);
4. Fotokopi rekapitulasi absensi tenaga medis di RS Hosana Medika Lippo Cikarang pada tanggal 10 Mei 2022 (N-4);
5. Asli surat *complaint* dari pasien Termohon di RS Hosana Medika Lippo Cikarang pada tanggal 10 Mei 2022 (N-5);

Halaman 5 dari 9 Hal. Put. Nomor 69 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi *screenshot whatsapp* jadwal dinas Termohon di RS Primayasa Kota Bekasi pada tanggal 20 Juni 2022 (N-6);

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Keputusan Nomor 509/PDT/2021/PT Bdg, tanggal 9 November 2021 *juncto* Nomor 202/Pdt.G/2020/PN Bks, tanggal 18 Maret 2021;
2. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan wanprestasi, melanggar perjanjian dengan Pemohon Peninjauan Kembali;
3. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali untuk seluruhnya;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh kerugian materiil dan *immateriil* Pemohon Peninjauan Kembali Rp21.505.500.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) yaitu:
 - a. Kerugian materiil total sebesar Rp20.505.500.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Kerugian *immateriil* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon keputusan berdasarkan keyakinan, Ketuhanan Yang Maha Esa dengan seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 28 Oktober 2022 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya *novum* N-1 sampai dengan N-6 berupa: fotokopi daftar jaga dokter di RS Hosana Medika Lippo Cikarang (N-1), fotokopi *screenshot whatsapp* dari Termohon di RS Hosana Medika Lippo Cikarang (N-2),

Halaman 6 dari 9 Hal. Put. Nomor 69 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi surat konfirmasi tidak masuk kerja dari Termohon di RS Hosana Medika Lippo Cikarang (N-3), fotokopi rekapitulasi absensi tenaga medis di RS Hosana Medika Lippo Cikarang (N-4), Asli surat *complaint* dari pasien Termohon di RS Hosana Medika Lippo Cikarang (N-5), fotokopi *screenshot whatsapp* jadwal dinas Termohon di RS Primayasa Kota Bekasi (N-6), bukti tersebut bukanlah bukti yang menentukan karena tidak merubah fakta hukum bahwa perkara *a quo* mengandung asas *ne bis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2020/PN Ckr, tanggal 28 Juli 2020 *juncto* Nomor 12/Pdt.G.S-K/2020/PN Ckr, tanggal 2 September 2020;

Bahwa terhadap alasan selebihnya yang merupakan pengulangan dalil dan merupakan perbedaan pendapat serta penilaian atas fakta juga kenyataan, telah dipertimbangkan secara tepat oleh *judex facti* bahwa perkara *a quo*, baik subjek-subjeknya maupun objeknya bersumber pada hal yang sama berupa Surat Nomor 153/PK/Dir-RSHMLC/DRS/I/2020 tanggal 15 Januari 2020. Meskipun konstruksi gugatan dikemas berbeda, dimana untuk perkara terdahulu berupa perbuatan melawan hukum, sedangkan perkara sekarang berupa wanprestasi, tetapi esensinya sama yaitu mengenai persoalan ketidakhadiran Tergugat tidak bekerja pada tanggal 19 dan seterusnya yang menurut Penggugat menjadikan kerugian bagi pihak Penggugat, dan hal tersebut telah dipertimbangkan dalam perkara terdahulu yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap, lagi pula alasan yang merupakan pengulangan dan merupakan perbedaan pendapat, bukanlah alasan untuk mengajukan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali RS HOSANA MEDICA LIPPO CIKARANG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 7 dari 9 Hal. Put. Nomor 69 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **RS HOSANA MEDICA LIPPO CIKARANG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Nurhuda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.,

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.,

Halaman 8 dari 9 Hal. Put. Nomor 69 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhuda, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi	
<u>Peninjauan Kembali</u>	: <u>Rp 2.480.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 Hal. Put. Nomor 69 PK/Pdt/2023